



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ **56** /VI.01/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, KELOMPOK KERJA, DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung untuk ikut serta berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca secara kumulatif sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 hingga sebesar 27,91%, maka seluruh aksi mitigasi dalam dokumen harus dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara terus menerus setiap tahun hingga Tahun 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca setiap sektor dapat terkoordinasi, terlaksana, termonitor dan terevaluasi dengan baik, perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Kelompok Kerja, dan Kesekretariatan Tim untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, KELOMPOK KERJA, DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Kelompok Kerja untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan rencana aksi mitigasi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
 - b. memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pokja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
 - c. memberikan arahan dan persetujuan tentang perubahan atau evaluasi atas rencana aksi mitigasi karena adanya perbaikan metode, perubahan kondisi lingkungan, serta hal-hal lainnya;
 - d. menyampaikan perubahan dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung yang telah dievaluasi kepada Sekretariat Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di tingkat pusat; dan
 - e. Memberikan arahan terkait penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Kesekretariatan Tim (*Clearance House*) yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan administrasi kegiatan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan bahan guna pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. membantu pelaksanaan operasional Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
 - e. menyiapkan bahan guna pelaksanaan evaluasi atas Dokumen RAD-GRK Provinsi Lampung; dan
 - f. menyiapkan Revisi Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung yang diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja serta Kesekretariatan Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan sebagai pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Rencana Aksi Daerah tentang Penurunan Gas Rumah Kaca dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dan Monev Lahan Kritis (Koordinasi dan Monev LH) dengan Kode Rekening 4.01.4.01.01.31.05 dan Dinas/Instansi masing-masing yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 01-12-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Telukbetung;
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Telukbetung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Telukbetung;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Telukbetung;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Telukbetung;
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/149/VI.01/HK/2020
TANGGAL : 9-3-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI,
KELOMPOK KERJA DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN
RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
PROVINSI LAMPUNG**

I. TIM KOORDINASI DAN MONITORING:

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 9. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

II. KELOMPOK KERJA:

A. POKJA I (Bidang Pertanian):

1. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

3. Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

B. POKJA II (Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut):

1. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

C. POKJA III (Bidang Energi):

1. Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 3. Jabatan Fungsional yang membidangi energi

D. POKJA IV (Bidang Transportasi):

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

E. POKJA V (Bidang Industri):

1. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

F. POKJA VI (Bidang Pengelolaan Limbah):

1. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 5. JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

III. KESEKRETARIATAN TIM:

A. SEKRETARIAT:

1. Penanggung jawab : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : MERYLIA, S.T, MT, MSc (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : 6 (enam) orang Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

B. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN:

2. Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : MERYLIA, S.T, MT, MSc (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
8. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD -

ARINAL DJUNAIDI